

DOI:

Submitted: 16 Oktober 2025

Reviewed: 23 Mei 2026

Approved: 1 Oktober 2026

Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan Commuter Marriage Perspektif Hukum Islam

Muhammad Reza¹¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid PekalonganEmail: rezasardung@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam requires husbands to fulfill wives' maintenance, both material and non-material. Modern developments have led to commuter marriage phenomenon where couples must live separately due to work demands. This poses challenges in fulfilling maintenance obligations, especially in Sawangan Village, Doro Subdistrict, where many husbands work outside the city. This research aims to analyze practices and efforts of fulfilling wives' maintenance in commuter marriage couples from an Islamic law perspective. This research uses field research method with snowball sampling technique. Primary data was obtained from in-depth interviews with four commuter marriage couples and field observations, while secondary data from scientific works. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis uses descriptive method with inductive reasoning. The results show that wives' maintenance fulfillment practices comply with Islamic law. Mandatory material maintenance (food, clothing, shelter, children's education, health) is fulfilled through routine transfers and direct provision, adjusted to husband's ability. Non-material maintenance is fulfilled through intensive communication and periodic homecoming, despite limitations excused as emergency conditions (dharurat). Maintenance fulfillment efforts include: husband's efforts (routine transfers, working harder, periodic homecoming, health insurance), wife's efforts (voluntary financial contribution, careful financial management, gentle communication), intensive communication, financial planning, and building trust that reflect maqasid syariah implementation.

Keywords: *Wife's Maintenance, Commuter Marriage, Islamic Law, Material Maintenance*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang tidak hanya melahirkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Dalam hukum Islam, perkawinan mengandung konsekuensi adanya tanggung jawab suami terhadap pemenuhan kebutuhan istri dan keluarga (Badriah dkk., 2023). Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah nafkah. Kewajiban nafkah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami untuk menyediakan kebutuhan

material, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga (Jamaa, 2016). Karena itu, pemenuhan nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun kehidupan keluarga yang tenteram, saling memberikan perlindungan, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pasangan.

Dalam perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, pola kehidupan rumah tangga mengalami perubahan. Mobilitas tenaga kerja dan tuntutan memperoleh penghasilan yang lebih baik menyebabkan sebagian pasangan suami istri harus menjalani kehidupan dengan tempat tinggal yang berbeda untuk jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut dikenal sebagai *commuter marriage*, yaitu pola perkawinan ketika suami dan istri tetap terikat dalam perkawinan, tetapi tinggal di tempat yang berbeda karena tuntutan pekerjaan atau alasan tertentu dan hanya dapat bertemu secara berkala (Jannah & Wulandari, 2022). Berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang memungkinkan suami dan istri menjalankan kehidupan domestik secara bersama, *commuter marriage* menyebabkan interaksi fisik, pengelolaan rumah tangga, dan pemenuhan hak serta kewajiban perkawinan berlangsung dalam kondisi keterpisahan geografis.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Sawangan, Kecamatan Doro. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat sejumlah pasangan suami istri yang menjalani pola *commuter marriage* karena suami bekerja di luar daerah. Pekerjaan tersebut antara lain sebagai tukang bangunan, buruh pabrik, dan awak kapal pesiar (A. Harianto, komunikasi pribadi, 14 April 2025). Jarak tempat kerja dengan tempat tinggal keluarga menyebabkan frekuensi kepulangan suami berbeda-beda. Sebagian suami dapat pulang sekitar satu minggu sekali, sementara sebagian lainnya baru dapat kembali setelah beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga pasangan tidak sepenuhnya berlangsung dalam satu tempat dan waktu yang sama.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya kewajiban nafkah. Pada pasangan yang tinggal bersama, pemenuhan kebutuhan rumah tangga relatif dapat dilakukan secara langsung karena suami dan istri berada dalam lingkungan domestik yang sama. Sebaliknya, pada pasangan *commuter marriage*, jarak geografis membuat pemenuhan kebutuhan rumah tangga lebih banyak dilakukan melalui mekanisme tidak langsung. Suami dapat mengirimkan sejumlah uang secara berkala, memenuhi kebutuhan tertentu ketika pulang, atau menyerahkan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istri. Pola tersebut menunjukkan adanya adaptasi dalam pelaksanaan kewajiban nafkah, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mekanisme tersebut telah mencukupi kebutuhan istri dan keluarga.

Persoalan nafkah dalam *commuter marriage* tidak hanya berkaitan dengan jumlah materi yang diberikan, tetapi juga dengan keteraturan, kecukupan, dan kesesuaian nafkah dengan kebutuhan keluarga. Penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh atau pekerja informal, misalnya, dapat mengalami perubahan sehingga memengaruhi kemampuan memberikan nafkah secara konsisten. Demikian pula, kebutuhan rumah tangga dapat berubah seiring dengan kondisi keluarga. Dalam situasi tertentu, istri bahkan dapat ikut

bekerja atau menggunakan penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan tersebut memunculkan persoalan mengenai bagaimana posisi kontribusi ekonomi istri dalam hubungan dengan kewajiban nafkah suami. Apakah kontribusi tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau justru menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab yang secara normatif tetap dibebankan kepada suami.

Selain nafkah materi, keterpisahan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan nonmaterial dalam perkawinan (Fauzi & Isfihani, 2025). Jarak dan terbatasnya waktu pertemuan menyebabkan kesempatan suami dan istri untuk menjalankan kehidupan bersama menjadi lebih sedikit. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan biologis, komunikasi, perhatian, pendampingan, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, persoalan *commuter marriage* tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya transfer ekonomi dari suami kepada istri. Perlu dikaji pula bagaimana pasangan memahami dan menjalankan kewajiban masing-masing dalam kondisi keterpisahan fisik, termasuk bagaimana mereka mengatur pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah memiliki dasar normatif yang kuat antara lain melalui Q.S. al-Talaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.”

Ayat tersebut memberikan landasan mengenai kewajiban memberikan kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang berkewajiban. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah memiliki dimensi kewajiban sekaligus mempertimbangkan kemampuan ekonomi (Hayati, 2024). Dengan demikian, keterbatasan penghasilan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah, tetapi tidak serta-merta menghapus kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Persoalan yang kemudian penting dikaji adalah bagaimana prinsip tersebut diterapkan pada keluarga yang secara fisik tidak tinggal bersama karena tuntutan pekerjaan.

Syarifuddin menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri sebagai konsekuensi dari perkawinan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan (Syarifuddin, 2011). Dalam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak (Pustaka Widyatama (Publisher), 2004). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan suami sekaligus kebutuhan keluarga. Namun, ketentuan normatif tersebut belum secara khusus memberikan gambaran mengenai mekanisme pemenuhan nafkah pada pola perkawinan dengan keterpisahan tempat tinggal seperti *commuter marriage*. Di sinilah penelitian empiris

diperlukan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterjemahkan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat.

Konteks Desa Sawangan menjadi penting karena praktik *commuter marriage* yang dijalani masyarakat tidak hanya memperlihatkan persoalan jarak antara suami dan istri, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keluarga melakukan penyesuaian terhadap tuntutan ekonomi. Perbedaan jenis pekerjaan, jarak tempat kerja, frekuensi kepulangan, jumlah penghasilan, kebutuhan keluarga, serta pola komunikasi antara suami dan istri dapat menghasilkan bentuk pemenuhan nafkah yang berbeda pada setiap keluarga. Hal ini perlu dilihat secara lebih komprehensif bagaimana kebutuhan istri dipenuhi, bagaimana pasangan menentukan besaran dan waktu pemberian nafkah, bagaimana kontribusi ekonomi masing-masing pihak diposisikan, serta bagaimana keterpisahan fisik memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan.

Sejumlah penelitian mengenai *commuter marriage* telah membahas persoalan komunikasi, keharmonisan, ketahanan keluarga, dan strategi pasangan dalam mempertahankan hubungan perkawinan jarak jauh (Rachman & Sofia, 2022; Ramdany dkk., 2025; Saragih & Alfaruqy, 2023; Uyun & Rohmatulloh, 2022). Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan praktik pemenuhan nafkah istri dalam *commuter marriage* dengan prinsip hukum Islam masih perlu dikembangkan, terutama melalui penelitian lapangan yang melihat pengalaman konkret pasangan dalam konteks sosial tertentu. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya menguji praktik berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga menggali alasan, pola, kesepakatan, dan pengalaman pasangan dalam menjalankan kewajiban nafkah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, perspektif hukum Islam. Penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan nafkah dilakukan oleh suami yang bekerja di luar daerah, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan prinsip hukum Islam. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah dengan realitas keluarga yang menjalani perkawinan dalam kondisi keterpisahan tempat tinggal.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang bertujuan mengkaji praktik pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang dipilih karena ditemukan pasangan suami istri yang menjalani kehidupan perkawinan dengan tempat tinggal terpisah akibat tuntutan pekerjaan. Objek penelitian adalah praktik pemenuhan nafkah istri, meliputi nafkah material dan pemenuhan hak nonmaterial dalam kehidupan perkawinan. Informan utama adalah pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage*, dengan kriteria suami

bekerja di luar daerah dan memiliki pola kepulangan secara berkala. Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pasangan *commuter marriage* melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kondisi kehidupan keluarga. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai jenis pekerjaan dan kondisi ekonomi suami, pola dan mekanisme pemberian nafkah, kecukupan nafkah terhadap kebutuhan istri dan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan nonmaterial selama pasangan tinggal terpisah. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada suami dan istri untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman dan praktik pemenuhan nafkah selama menjalani *commuter marriage*. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kehidupan keluarga, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, termasuk dokumen atau bukti pemenuhan nafkah apabila tersedia dan memperoleh persetujuan informan. Fokus penelitian meliputi bentuk dan mekanisme pemberian nafkah, kecukupan nafkah, kemampuan ekonomi suami, kontribusi ekonomi istri, pemenuhan kebutuhan nonmaterial, serta kendala yang muncul akibat keterpisahan tempat tinggal.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, kemampuan (*al-qudrah*), kecukupan (*kifāyah*), dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan suami, istri, dan informan pendukung, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pemenuhan Nafkah pada Pasangan *Commuter Marriage*

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, praktik pemenuhan nafkah pada pasangan *commuter marriage* menunjukkan adanya pola yang berbeda dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keterpisahan tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan pola kepulangan suami. Nafkah pada umumnya diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui pengiriman uang, pemberian langsung ketika suami pulang, maupun pembayaran kebutuhan tertentu (Rokhmah & Khamid, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025). Perbedaan jenis pekerjaan, jarak tempat kerja, tingkat pendapatan, dan frekuensi

kepulangan menyebabkan mekanisme serta waktu pemberian nafkah antara satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak selalu sama.

Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan suami, tetapi juga oleh kebutuhan masing-masing keluarga. Kebutuhan pangan, biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan nafkah. Pada kondisi tertentu, istri juga turut menggunakan penghasilan atau sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Deswiyanti, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025). Keadaan tersebut menunjukkan adanya pola kerja sama ekonomi dalam keluarga *commuter marriage*. Namun, kontribusi ekonomi istri perlu dilihat secara hati-hati karena secara normatif kontribusi tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

Selain nafkah material, keterpisahan geografis juga memengaruhi pemenuhan hak nonmaterial dalam kehidupan perkawinan. Frekuensi kepulangan suami yang berbeda-beda menyebabkan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, membangun kebersamaan, memberikan perhatian, dan memenuhi kebutuhan biologis menjadi terbatas. Pada pasangan yang suaminya dapat pulang setiap minggu, intensitas interaksi relatif lebih sering dibandingkan dengan pasangan yang baru dapat bertemu setelah beberapa bulan. Kondisi tersebut membuat pasangan harus membangun pola komunikasi dan kesepakatan tertentu agar hubungan rumah tangga tetap berjalan selama masa keterpisahan (Evi, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025). Praktik pemenuhan nafkah pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan menunjukkan bahwa jarak geografis tidak menghilangkan kebutuhan istri terhadap nafkah, tetapi mengubah cara, waktu, dan mekanisme pemenuhannya.

Dalam konteks pemenuhan nafkah materiil diantaranya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta kebutuhan keluarga lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian terhadap empat pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan menunjukkan adanya variasi dalam bentuk, mekanisme, dan keteraturan pemenuhan nafkah yang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, pendapatan, serta pola kepulangan suami.

Pemenuhan nafkah dalam kehidupan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak nonmaterial antara suami dan istri. Dalam konteks penelitian ini, nafkah nonmaterial atau nafkah batin terutama dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau hubungan seksual antara suami dan istri. Sementara itu, kasih sayang, perhatian, komunikasi, dan kebersamaan ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Pada pasangan *commuter marriage*, pemenuhan aspek tersebut menghadapi kondisi khusus karena suami dan istri tidak tinggal bersama secara

terus-menerus. Frekuensi pertemuan yang terbatas menyebabkan pemenuhan kebutuhan biologis maupun interaksi nonmaterial sangat bergantung pada pola dan waktu kepulangan suami.

Keluarga bapak Khamid yang bekerja sebagai tukang bangunan di luar kota dengan pola kerja yang menyebabkan dirinya tidak selalu berada di rumah bersama keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan dengan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan tersebut meliputi belanja harian, biaya pendidikan anak, pakaian, serta perbaikan rumah. Mekanisme pemberian nafkah dilakukan terutama melalui transfer dana dari hasil pekerjaan, kemudian dilengkapi dengan pemberian uang secara langsung ketika Bapak Khamid pulang ke rumah.

Meskipun demikian, kondisi penghasilan yang tidak selalu stabil menyebabkan pemenuhan kebutuhan keluarga pada waktu tertentu mengalami keterbatasan. Ibu Rokhmah menyampaikan bahwa kekurangan pernah terjadi ketika proyek yang dikerjakan suaminya berlangsung singkat atau terdapat potongan terhadap pendapatan yang diterima. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Ibu Rokhmah menyampaikan kebutuhan kepada suami melalui komunikasi yang dianggap tidak menimbulkan tekanan tambahan. Bapak Khamid merespons kondisi tersebut dengan memberikan pengertian dan menyatakan komitmen untuk meningkatkan penghasilan pada pekerjaan berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pada pasangan tersebut bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan pekerjaan serta tingkat pendapatan suami.

Sementara untuk pemenuhan nafkah nonmaterial atau nafkah batin seperti kebutuhan biologis dilakukan terutama ketika suami berada di rumah. Dengan pola pekerjaan sebagai tukang bangunan di luar kota, waktu kepulangan suami tidak selalu berlangsung dalam interval yang sama. Dalam kondisi tersebut, keduanya berupaya memanfaatkan waktu ketika dapat bertemu untuk membangun kembali kedekatan sebagai pasangan suami istri. Selain hubungan biologis, komunikasi tetap dilakukan selama suami berada di luar kota untuk mengetahui kondisi keluarga dan kebutuhan istri. Pola tersebut menunjukkan bahwa keterpisahan fisik tidak menghentikan hubungan perkawinan, tetapi mengubah intensitas dan waktu pemenuhan hak-hak nonmaterial pasangan (Rokhmah & Khamid, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Berbeda dengan Bapak Hendra yang mengupayakan kebutuhan keluarga ditanggung secara rutin, meliputi konsumsi sehari-hari, pendidikan anak, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemberian nafkah dilakukan melalui transfer gaji pada setiap awal bulan dan dilengkapi dengan pemberian secara langsung ketika suami pulang. Apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak, Bapak Hendra memberikan tambahan di luar pemberian rutin tersebut. Pemenuhan kebutuhan keluarga juga mencakup aspek kesehatan. Bapak Hendra mendaftarkan istri dan anak dalam program BPJS Kesehatan serta berupaya menyediakan dana darurat meskipun dalam jumlah yang terbatas. Sementara itu, Ibu Ati menjelaskan bahwa komunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga dilakukan secara terbuka dan tidak disertai dengan sikap saling menyalahkan apabila muncul

kebutuhan tambahan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa keterpisahan tempat tinggal tidak menghilangkan keterlibatan suami dalam pengelolaan kebutuhan keluarga, tetapi mekanisme pemenuhannya dilakukan melalui sistem transfer dan komunikasi yang teratur.

Pada pasangan Bapak Hendra dan Ibu Ati, pemenuhan kebutuhan nonmaterial dilakukan melalui kombinasi komunikasi selama masa keterpisahan dan kebersamaan ketika suami pulang. Komunikasi menjadi sarana untuk mempertahankan kedekatan emosional sekaligus mengetahui kondisi istri dan anak. Ketika berada di rumah, waktu bersama digunakan untuk menjalankan kehidupan keluarga secara langsung, termasuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai suami istri. Ibu Ati menyampaikan bahwa keterbatasan pertemuan tidak menjadi alasan untuk mengurangi perhatian dan komunikasi antara keduanya. Dengan demikian, hubungan perkawinan tetap dipelihara melalui komunikasi selama masa terpisah dan interaksi langsung ketika suami berada di rumah (Hendra & Sumiati, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Pasangan Bapak Farid dan Ibu Evi mengalami periode keterpisahan dengan keluarga relatif lebih panjang karena suami bekerja sebagai awak kapal pesiar. Meskipun demikian, ia menyatakan tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan konsumsi, pembayaran listrik dan air, serta kebutuhan pribadi istri. Nafkah diberikan secara rutin melalui transfer bulanan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selain kebutuhan rutin, Bapak Farid juga menyediakan dana cadangan untuk menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak. Kondisi pekerjaan dan pola pendapatan tersebut kemudian mendorong pasangan ini membangun pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Setelah menjalani *commuter marriage*, penghasilan suami dibagi ke dalam beberapa pos, antara lain kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan investasi. Ibu Evi menyatakan bahwa kebutuhan keluarga pada umumnya dapat terpenuhi, sementara dirinya berperan dalam mengelola dana yang dikirimkan suami agar dapat digunakan secara efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam kondisi keterpisahan geografis tidak hanya bergantung pada jumlah pendapatan, tetapi juga pada kemampuan pasangan dalam merencanakan dan mengelola keuangan rumah tangga.

Pasangan Bapak Farid dan Ibu Evi yang menjalani keterpisahan dalam periode relatif lebih panjang, keterbatasan kesempatan untuk bertemu secara langsung menyebabkan komunikasi menjadi salah satu sarana utama untuk mempertahankan hubungan selama suami berada di tempat kerja. Ketika masa kerja berakhir dan suami kembali ke rumah, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan dan memenuhi kebutuhan biologis sebagai pasangan suami istri. Pola ini menunjukkan bahwa durasi keterpisahan yang panjang tidak serta-merta menghilangkan pemenuhan hak nonmaterial, tetapi menjadikan pemenuhannya lebih terkonsentrasi pada periode ketika pasangan dapat bertemu secara langsung (Evi, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Berbeda dengan keluarga bapak Caram yang nafkahnya dirasa belum mencukupi, terutama ketika kebutuhan keluarga meningkat, seperti pada saat terdapat biaya pendidikan atau kesehatan. Ibu Solekhah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada suami

melalui komunikasi secara baik tanpa menyampaikannya dalam bentuk tuntutan. Apabila memiliki penghasilan tambahan dari lembur atau bonus, Bapak Caram kemudian memberikan tambahan nafkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi selama berada di tempat kerja, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan untuk keluarga. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemenuhan nafkah yang menyesuaikan perubahan kebutuhan keluarga dan kondisi pendapatan suami.

Pada pasangan Bapak Caram dan Ibu Solekhah, keterpisahan tempat tinggal juga menyebabkan pemenuhan kebutuhan biologis sangat bergantung pada waktu kepulangan suami. Selama berada di luar daerah, komunikasi dilakukan untuk menjaga hubungan dan mengetahui keadaan keluarga. Ketika suami pulang, kesempatan untuk bertemu dimanfaatkan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara langsung, termasuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan waktu bersama menjadi konsekuensi dari pekerjaan suami, sehingga pasangan berupaya menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan jadwal kerja dan kepulangan tersebut (Solekhah, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Hasil Wawancara

Pasangan	Temuan Empiris	Makna Temuan
Khamid–Rokhmah	Hubungan biologis dilakukan ketika suami pulang. Selama berjauhan, komunikasi tetap dilakukan untuk menjaga hubungan dan mengetahui kondisi keluarga.	Jarak tidak menghilangkan hak pasangan, tetapi menyebabkan pemenuhannya bergantung pada waktu kepulangan suami.
Hendra–Ati	Komunikasi dilakukan secara rutin selama suami bekerja di luar daerah. Ketika pulang, pasangan menggunakan waktu bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sebagai suami istri.	Komunikasi jarak jauh menjadi sarana mempertahankan kedekatan selama kebutuhan fisik hanya dapat dipenuhi ketika bertemu.
Farid–Evi	Suami bekerja dalam periode yang relatif panjang di kapal pesiar. Komunikasi dilakukan selama berada di kapal, sedangkan kebutuhan biologis dan kebersamaan dipenuhi ketika suami kembali.	Semakin panjang periode keterpisahan, semakin besar ketergantungan pemenuhan kebutuhan nonmaterial pada periode kepulangan.
Caram–Solekhah	Komunikasi dilakukan selama suami bekerja di luar daerah dan kebersamaan lebih banyak dilakukan ketika suami pulang.	Pemenuhan hak nonmaterial beradaptasi dengan jadwal kerja suami dan tidak berlangsung dalam intensitas yang sama seperti pasangan yang tinggal serumah.

Berdasarkan data dari keempat pasangan tersebut, dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah lahir atau material dalam *commuter marriage* di Desa Sawangan dilakukan melalui berbagai mekanisme, terutama transfer dana secara berkala, pemberian secara langsung ketika suami pulang, dan pemberian tambahan ketika muncul kebutuhan mendesak. Kebutuhan yang dipenuhi mencakup kebutuhan konsumsi, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan, pembayaran utilitas rumah tangga, serta kebutuhan keluarga lainnya. Namun, kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut tidak bersifat seragam. Pada pasangan Khamid-Rokhmah dan Caram-Solekhah, misalnya, terdapat kondisi tertentu ketika nafkah yang tersedia dirasakan kurang akibat perubahan pendapatan atau meningkatnya kebutuhan keluarga. Dengan demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam *commuter marriage* bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suami, stabilitas pekerjaan, besaran kebutuhan keluarga, serta kemampuan pasangan dalam mengelola pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan di Desa Sawangan, dapat diketahui bahwa keterpisahan geografis menjadi faktor utama yang memengaruhi pola pemenuhan kebutuhan nonmaterial dalam *commuter marriage*. Pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dilakukan secara rutin sebagaimana pasangan yang tinggal bersama, tetapi bergantung pada frekuensi dan durasi kepulangan suami. Sementara itu, komunikasi dan perhatian tetap dapat dilakukan selama masa keterpisahan melalui sarana komunikasi jarak jauh. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kewajiban yang tetap melekat dan kemampuan untuk melaksanakannya secara langsung, karena jarak geografis membatasi pertemuan fisik tetapi tidak menghapus hubungan dan hak pasangan dalam perkawinan.

Pemenuhan Nafkah pada Pasangan *Commuter Marriage* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kehidupan perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menuntut terwujudnya hubungan yang baik antara suami dan istri (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*) (Hamdani & Ahmad Nurrohim, 2023). Prinsip tersebut ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19 melalui firman Allah Swt., "*wa 'āshirūhunna bil-ma'rūf*", yang berarti "dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut" (Kemenag, 2005). Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* menunjukkan bahwa relasi perkawinan harus dibangun berdasarkan perlakuan yang baik, penghormatan, perhatian, dan pemeliharaan hak masing-masing pasangan. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Dengan demikian, hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi nonmaterial yang bersifat timbal balik.

Dalam konteks *commuter marriage*, pelaksanaan kewajiban nonmaterial menghadapi kondisi yang berbeda dengan pasangan yang tinggal bersama. Jarak geografis menyebabkan interaksi tatap muka menjadi terbatas, sehingga pemenuhan kebutuhan biologis pada dasarnya bergantung pada waktu ketika suami dan istri dapat bertemu secara langsung.

Sementara itu, kebutuhan untuk tetap berkomunikasi, memberikan perhatian, menjaga kedekatan emosional, dan mempertahankan kepercayaan dapat dilakukan selama masa keterpisahan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pemenuhan kebutuhan biologis yang membutuhkan kehadiran fisik dan pemeliharaan hubungan nonmaterial yang dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh. Keduanya merupakan aspek yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan perkawinan (Faizah, 2020).

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan perubahan penting terhadap cara pasangan *commuter marriage* mempertahankan hubungan. Telepon, pesan instan, *voice note*, dan *video call* memungkinkan suami dan istri tetap berinteraksi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Penelitian Mirzayanti mengenai *long-distance marriage* menunjukkan bahwa komunikasi melalui WhatsApp berkaitan dengan upaya pasangan mempertahankan kedekatan emosional dan resiliensi dalam perkawinan jarak jauh (Mirzayanti dkk., 2025). Penelitian lain mengenai pasangan *long-distance marriage* di Indonesia juga menunjukkan bahwa pasangan memanfaatkan telepon, WhatsApp, dan sarana komunikasi lainnya untuk mempertahankan komunikasi dan stabilitas hubungan (Andu dkk., 2023; Bahri, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari praktik kontemporer dalam mempertahankan relasi perkawinan ketika kehadiran fisik tidak memungkinkan.

Penggunaan teknologi tersebut dapat dipahami sebagai media pelaksanaan *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, bukan sebagai pengganti kehadiran fisik secara keseluruhan. Misalnya, suami dapat menggunakan *video call* untuk mengetahui kondisi istri dan anak, menyampaikan perhatian, mendiskusikan persoalan rumah tangga, atau memberikan dukungan emosional ketika berada di tempat kerja. Sebaliknya, istri dapat menggunakan sarana komunikasi yang sama untuk menyampaikan kondisi keluarga dan kebutuhan yang dihadapi. Penelitian mengenai komunikasi interpersonal pada pasangan *long-distance marriage* menunjukkan bahwa keterbukaan, empati, saling mendukung, penghargaan terhadap waktu pasangan, dan pemanfaatan media komunikasi menjadi bagian dari strategi pasangan dalam mempertahankan hubungan harmonis (Ramdany dkk., 2025). Dengan demikian, teknologi memungkinkan sebagian fungsi interaksi interpersonal tetap berlangsung meskipun pasangan tidak berada dalam ruang fisik yang sama.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dianalisis berdasarkan prinsip kewajiban nafkah, kemampuan suami, kepatutan (*ma'rūf*), dan *mu'āsarah bi al-ma'rūf*. Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Hindun binti 'Utbah ketika Rasulullah saw. memberikan izin untuk mengambil kebutuhan yang mencukupi dirinya dan anaknya secara *ma'rūf* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, ukuran pemenuhan nafkah tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya pemberian dari suami, tetapi juga pada kecukupan, kepatutan, kebutuhan keluarga, dan kemampuan ekonomi suami.

Temuan di Desa Sawangan menunjukkan bahwa prinsip tersebut terlihat dalam pola kehidupan keempat pasangan yang diteliti. Pada pasangan Khamid–Rokhmah dan Caram–Solekhah, misalnya, terdapat kondisi tertentu ketika nafkah dirasakan kurang akibat pendapatan yang menurun atau meningkatnya kebutuhan keluarga. Namun, kekurangan

tersebut dikomunikasikan kepada suami dan diupayakan pemenuhannya melalui tambahan pendapatan ketika tersedia. Sementara itu, pada pasangan Hendra–Ati dan Farid–Evi, pemberian nafkah dilakukan secara lebih teratur melalui transfer berkala dan pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam *commuter marriage* tidak memiliki satu pola yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi objektif masing-masing keluarga.

Adapun mengenai pemenuhan hak nonmaterial, hukum Islam menempatkan hubungan suami istri dalam kerangka *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Q.S. al-Nisa' [4]: 19 memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan cara yang patut. Prinsip ini relevan dengan kondisi *commuter marriage* karena keterpisahan geografis membatasi interaksi fisik, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk menjaga hubungan perkawinan. Dalam praktiknya, komunikasi melalui telepon, pesan instan, dan *video call* dapat menjadi sarana kontemporer untuk mempertahankan komunikasi, perhatian, dan kedekatan emosional selama pasangan berjauhan. Namun, media digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan kebersamaan secara langsung. Oleh karena itu, pemenuhan hak nonmaterial dalam *commuter marriage* berlangsung melalui kombinasi komunikasi selama masa keterpisahan dan pertemuan fisik ketika suami pulang.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pemenuhan nafkah pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan dapat dipahami sebagai adaptasi pelaksanaan kewajiban perkawinan terhadap kondisi keterpisahan geografis. Hukum Islam tidak mensyaratkan bahwa mekanisme pemberian nafkah harus dilakukan dalam bentuk tertentu, tetapi menekankan terpenuhinya hak dan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan, kepatutan, dan kebutuhan pasangan. Karena itu, transfer uang melalui perbankan atau layanan digital dapat menjadi mekanisme pemberian nafkah yang relevan dalam konteks kontemporer, sementara komunikasi digital dapat menjadi sarana menjaga *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Yang menjadi ukuran utama bukanlah apakah suami dan istri selalu berada dalam satu tempat, melainkan apakah keterpisahan tersebut tetap memungkinkan terpenuhinya hak-hak pasangan secara layak dan tidak menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban perkawinan.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, pemanfaatan teknologi memungkinkan pasangan membuat pola komunikasi yang lebih terstruktur. Pasangan dapat menentukan waktu tertentu untuk melakukan *video call*, bertukar pesan pada awal atau akhir hari, menyampaikan perkembangan keluarga, maupun merencanakan waktu pertemuan secara langsung. Strategi komunikasi yang meliputi pemanfaatan teknologi, penjadwalan interaksi, keterbukaan, kejujuran, serta perencanaan pertemuan fisik merupakan bagian dari upaya mempertahankan hubungan selama pasangan berjauhan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi bukan sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi adaptasi keluarga terhadap perubahan pola kehidupan perkawinan.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi memiliki batas. Komunikasi melalui *video call* atau pesan instan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik, khususnya dalam

pemenuhan kebutuhan biologis dan kebersamaan secara langsung. Keterbatasan interaksi fisik tetap menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan pemeliharaan kedekatan emosional. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai substitusi terhadap seluruh bentuk hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi komunikasi dapat ditempatkan sebagai sarana kontemporer untuk mewujudkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam kondisi *commuter marriage*. Penggunaan telepon, WhatsApp, *video call*, maupun media komunikasi digital lainnya dapat menjadi sarana untuk menjaga perhatian, komunikasi, kepercayaan, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan biologis dan kebersamaan fisik tetap memiliki karakter yang berbeda dan tidak dapat sepenuhnya dialihkan ke ruang digital. Oleh sebab itu, pemenuhan hak nonmaterial pada pasangan *commuter marriage* idealnya dipahami sebagai kombinasi antara komunikasi digital selama masa keterpisahan dan pertemuan fisik ketika kondisi memungkinkan, dengan tetap berpedoman pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, dapat disimpulkan bahwa keterpisahan tempat tinggal akibat tuntutan pekerjaan tidak menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah istri dan keluarga, tetapi menyebabkan perubahan dalam mekanisme pemenuhannya. Pada aspek nafkah material, pasangan memenuhi kebutuhan keluarga melalui mekanisme yang berbeda, terutama transfer penghasilan secara berkala, pemberian langsung ketika suami pulang, dan pemberian tambahan ketika terdapat kebutuhan mendesak. Kebutuhan yang dipenuhi meliputi konsumsi, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun terdapat kondisi tertentu ketika nafkah dirasakan kurang akibat penurunan pendapatan atau peningkatan kebutuhan, pasangan menyelesaikannya melalui komunikasi dan penyesuaian terhadap kemampuan ekonomi suami.

Pada aspek nafkah batin atau hak nonmaterial, keterpisahan geografis menyebabkan pemenuhan kebutuhan biologis sangat bergantung pada frekuensi dan waktu kepulangan suami. Sementara itu, komunikasi, perhatian, dan pemeliharaan hubungan emosional tetap dilakukan selama masa keterpisahan dengan memanfaatkan telepon, pesan instan, dan *video call*. Teknologi komunikasi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana kontemporer untuk mempertahankan hubungan dan mewujudkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan kebersamaan secara langsung.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pemenuhan nafkah pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan pada dasarnya menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan kewajiban suami sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing

keluarga. Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S. al-Talaq [65]: 7 yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan, serta prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19. Dengan demikian, *commuter marriage* tidak menghapus hak dan kewajiban suami istri, tetapi membutuhkan pola adaptasi dalam pelaksanaannya. Pemenuhan nafkah dalam kondisi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan pemberian materi, tetapi juga dari kecukupan, kepatutan, kemampuan suami, komunikasi, perhatian, dan upaya mempertahankan hubungan perkawinan selama masa keterpisahan.

REFERENSI

- Andu, C. P., Litta, L., Siwi, R. P., Akbar, A. A., & Patriantoro, T. H. (2023). Teknologi Komunikasi dan Kestabilan Hubungan Pada Pasangan Long Distance Marriage. *TEKNOS: Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 1(1), 82–97.
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73–89.
- Bahri, A. F. (2023). *Pola Komunikasi Pada Fenomena Long Distance Marriage Melalui Media Sosial Whatsapp Untuk Mempertahankan Hubungan Antar Pribadi (Studi Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage)*.
- Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 75–92.
- Fauzi, J. Y., & Isfihani, I. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban Orang Tua Yang Merantau terhadap Nafkah Anak di Desa Tambakboyoy, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 24–29.
- Hamdani, W., & Ahmad Nurrohim, L. (2023). *Mu'āsyarah Bi Al-Ma'ruf Dalam Pandangan Hasbi Ash Shiddieqy, Hamka Dan Quraish Shihab*.
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Jamaa, L. (2016). Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), 93–112.
- Jannah, M., & Wulandari, P. Y. (2022). Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Commuter Marriage. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 1(2), 83–96.
- Kemenag, K. A. R. I. (2005). Al-Quran dan Terjemahannya. *J-ART, Bandung*.
- Mirzayanti, S. N., Savitri, S. I., & Kadir, N. B. A. (2025). Maintaining A Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality. *Journal of Family Sciences*, 10(1), 55–76.
- Pustaka Widyatama (Publisher). (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Rachman, A. I., & Sofia, L. (2022). Kepercayaan Pada Pasangan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Anggota Polri Yang Menjalani Commuter Marriage. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 2(1).
- Ramdany, D., Hidayat, O., Sumbawa, T., & Sumbawa, T. (2025). Komunikasi Interpersonal Pasangan Long Distance Marriage Pekerja Migran dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Prajak. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14, 102–115.

Saragih, S. D., & Alfaruqy, M. Z. (2023). Pengalaman Pasangan Yang Menjalani Commuter Marriage: Studi Interpretative Phenomenological Analysis. *Prosiding Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia*, 4, 46–63.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

Uyun, Q., & Rohmatulloh, M. S. (2022). Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage di Indonesia. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 199–212.

